

**TINJAUAN YURIDIS EKSEKUTORIAL TANAH URUG DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2115 K/PID.SUS-LH/2017**

SKRIPSI

Oleh

Putri Intan Permatasari

NIM. 05020722067



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Intan Permatasari
NIM : 05020722067
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
**Judul : Tinjauan Yuridis Eksekutorial Tanah Urug dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2115 K/Pid.Sus-
LH/2017**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 November 2025

Yang menyatakan,



Putri Intan Permatasari

NIM. 05020722067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

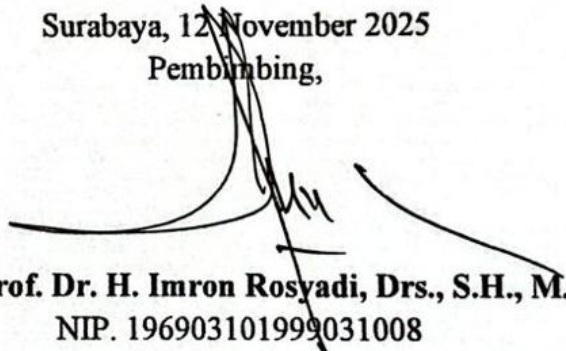
Nama : Putri Intan Permatasari

NIM : 05020722067

**Judul : Tinjauan Yuridis Eksekutorial Tanah Urug dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 2115 K/Pid.Sus-LH/2017**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.**

Surabaya, 12 November 2025
Pembimbing,



Assoc. Prof. Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Putri Intan Permatasari

NIM. : 050200722067

Judul : Tinjauan Yuridis Eksekutorial Tanah Urug dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2115 K/Pid.Sus-LH/2017

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji III

Aetamid Sufiudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji II

Prof. Dr. Sri Warjivati, M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 8 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sunyiah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Putri Intan Permatasari
NIM : 05020722067
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : putriintanpermatasari123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS EKSEKUTORIAL TANAH URUG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 2115 K/PID.SUS-LH/2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Januari 2026

Penulis

(Putri Intan Permatasari)

ABSTRAK

Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tahap akhir dalam sistem peradilan pidana yang menentukan terwujudnya kepastian hukum. Dalam hukum acara pidana, pelaksanaan putusan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah yang secara tegas tercantum dalam amar putusan hakim. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang tidak memberikan kejelasan mengenai status objek yang berkaitan dengan perkara pidana. Kondisi tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2115 K/Pid.Sus-LH/2017, yang merupakan pemeriksaan kasasi atas perkara tindak pidana pertambangan yang sebelumnya diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Putusan tersebut tidak memuat penetapan mengenai status tanah urug yang sebelumnya berkaitan dengan perkara, namun dalam praktik jaksa tetap melakukan tindakan eksekutorial terhadap objek tersebut. Ketidadaan perintah eksplisit dalam amar putusan mengenai tanah urug menimbulkan persoalan yuridis terkait batas kewenangan jaksa dalam tahap eksekutorial. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2115 K/Pid.Sus-LH/2017 tentang tanah urug; dan (2) bagaimana tinjauan yuridis tentang eksekutorial tanah urug dalam putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2115 K/Pid.Sus-LH/2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Mjk. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum acara pidana dan doktrin pelaksanaan putusan pidana. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif menggunakan teori pelaksanaan putusan pidana sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah tepat menguatkan putusan bebas *judex facti* karena tidak terdapat kesalahan penerapan hukum. Namun demikian, amar putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak memuat penetapan mengenai status tanah urug. Kekosongan amar tersebut menyebabkan tidak adanya dasar eksekutorial bagi jaksa untuk melakukan tindakan terhadap tanah urug. Tindakan eksekutorial yang dilakukan tanpa perintah amar berpotensi bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan pidana.

Penelitian ini menyarankan agar hakim secara tegas mencantumkan penetapan status seluruh benda sitaan atau objek yang berkaitan dengan perkara dalam amar putusan, khususnya dalam perkara yang berakhir dengan putusan bebas, guna memberikan dasar hukum yang jelas bagi jaksa dan mencegah terjadinya pelampauan kewenangan dalam tahap eksekutorial.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Landasan Teori	11
H. Definisi Operasional	13
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : TEORI PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA DAN AMAR PUTUSAN HAKIM SEBAGAI DASAR EKSEKUSI.....	22
A. Teori Pelaksanaan Putusan Pidana dalam Hukum Acara Pidana.....	22
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Pelaksanaan Putusan Pidana..	22
2. Kedudukan Jaksa sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan.....	24
3. Sifat Terikat Kewenangan Jaksa dalam Tahap Eksekutorial ...	26
4. Pelaksanaan Putusan Bebas dalam Hukum Acara Pidana.....	28
B. Amar Putusan Hakim sebagai Dasar Eksekusi dalam Hukum Acara Pidana	31

1. Pengertian dan Fungsi Amar Putusan	31
2. Kekuatan Eksekutorial Amar Putusan.....	33
3. Perbedaan Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum.....	35
4. Akibat Hukum Amar Putusan terhadap Status Benda Sitaan ..	37
BAB III : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2115 K/PID.SUS-LH/2017 TENTANG TANAH URUG	
	41
A. Kronologi Perkara	41
B. Dakwaan Penuntut Umum.....	42
C. Alat Bukti dan Fakta Persidangan	43
D. Pertimbangan Hukum Hakim	44
E. Amar Putusan Hakim.....	47
F. Analisis Amar Putusan	48
BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSEKUTORIAL TANAH URUG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2115 K/PID.SUS-LH/2017	
	52
A. Kedudukan Amar Putusan sebagai Dasar Pelaksanaan Eksekusi	52
B. Kewenangan Jaksa dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana.....	55
C. Analisis Pelaksanaan Eksekutorial Tanah Urug dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2115 K/Pid.Sus-LH/2017	58
BAB V : PENUTUP.....	
	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Bandung: Kencana, 2010.
- Bakhri, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Hakim, Lukmanul, Aprinisa, and Alma Zhuhri febriansyah. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin IUP, IPR, Atau IUPK." *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2023):34.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. 2. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hengki, H. Sudi Fahmi, and Ardiansah. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Tanah Urug Tanpa Izin Di Kota Dumai." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 5 (2024):30.
- Ilman, Dudik Djaja Sidarta, and M. syahrul Borman. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penambangan Tanah Urug Tanpa Izin." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2025):15.
- Indrawati, Sutrani, and Elsi Kartika Sari. "Pertambangan Pasir Dan Tanah Urug Tanpa Izin Pertambangan Rakyat Di Desa Ngastemi." *Indonesia Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 2 (2022):13.
- Karjadi, M, and R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*. Bogor: Politeia, 1998.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76 (1981).
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan Dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Ed. 1, Cet. 6. Kencana, 2010.

- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 2007.
- Putusan Mahkamah Agung No. 2115 K/Pid.Sus-LH/2017, No. 2115 K/Pid.Sus-LH/2017 (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2017).
- Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.
- Rifai, Ahmad. *Hukum Acara Pidana*. Bantul: Pustaka Baru Pres, 2023.
- RUU KUHAP (Draft 2023).
- Sembiring, Aldi Pranata. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penambangan Tanah Urug Tanpa Izin (Studi di Pengadilan Negeri Kabanjahe)." Universitas Quality Berastagi, (2024):17.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 9. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.